



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Wismilak Inti Makmur Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 27 Juli 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat : GRHA Wismilak
Jl. Dr. Soetomo 27, Surabaya 60242
Jawa Timur – Indonesia

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan Rapat.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (b) *juncto* pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 71 ayat (1) Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan, pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2020 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan pasal 15 ayat 16 dan pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Penjelasan:

Sesuai dengan pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dimana mata agenda lain dapat dibahas sepanjang peraturan perundang-undangan mengatur. Penyesuaian KBLI dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 guna pengurusan Izin Nomor Induk Berusaha Perusahaan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, 2 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**").
3. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka **Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Raya Saham Registra, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI**, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

4. **Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI,** maka pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendownload formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan, **www.wismilak.com/id/informasi-investor**, sub menu Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, atau diterima oleh Perseroan, GRHA Wismilak, Jalan Dr. Soetomo 27, Surabaya 60264, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Jumat, 24 Juli 2020** pukul 15:00 WIB.
 - c. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
 - d. Pemegang Saham yang memberikan kuasanya tersebut dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dalam surat kuasanya. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan agenda rapat, yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat.
5. **Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan,** yang dimana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Diwajibkan mengisi **Formulir Pernyataan Kesehatan**, yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, Formulir Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
 - b. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung untuk pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Prosedur Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19
 - c. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
 - e. Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

6. Perseroan menyediakan Penjelasan Agenda Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan, **www.wismilak.com/id/informasi-investor**, sub menu Rapat Umum Pemegang Saham, sejak tanggal pemanggilan ini.
7. Perseoran akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.

Surabaya, 3 Juli 2020

Direksi Perseroan